



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK BARAT
Jalan Don Slipi Nomor: - Telp: (0382) – 2700048
W A I L I T I

KEPUTUSAN CAMAT ALOK BARAT
NOMOR : 20/SK-KAB/X/2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK (TKK) STELLA MARIS NANGAHURE

CAMAT ALOK BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa Taman Kanak – Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak–Kanak Stella Maris Nangahure telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Alok Barat tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TKK) Stella Maris Nangahure;

- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235).

5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4484);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

16. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Hilistik Integratif.
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Camat Alok Barat tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) Stella Maris Nangahure

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak Stella Maris Nangahure

Alamat : Jln. Maumere – Magepanda, RT.035/RW.008

Kelurahan : Wuring

Kecamatan : Alok Barat

Kabupaten : Sikka

Penanggungjawab : Ketua Yayasan Nativitas Maumere

Penyelenggara : Kepala TKK Stella Maris Nangahure

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana. Dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak – Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirim ke Camat Alok Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WAILITI
PADA TANGGAL 13 OKTOBER 2021

CAMAT ALOK BARAT

FRANSISKUS MANGGE, S.ST

PENATA TK. I

NIP. 19631225198903 1 011